

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP BAHAN PANGAN BERBAHAYA
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Junaidi

NPM : 137310669

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penyusunan skripsi ini penulis ajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan segala keterbatasan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan semangat, dorongan dan bimbingan selama masa perkuliahan;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si. Selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, dan juga selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, arahan dan kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini.

4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Umar dan Ibunda Syamsiah terimakasih yang tidak terhingga atas limpahan kasih sayangnya, bimbingan, didikan dan motivasinya serta do'a-do'anya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kepada saudara-saudara penulis tercinta (Tamrin, Zulfa Fitriani, Saiful, Khairika, Latifah, Safrina, Desmarona) terimakasih atas segala kasih sayangnya, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama ini. Hanya terimakasih dan kebanggaan gelar ini dapat kupersembahkan kepada keluargaku. Semoga penulis mendapatkan gelar ini menjadi awal dari kesuksesan...amin
6. Para teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012 dan para sahabat (Kanda Fitrahadi Khaz S.IP, M.Si, Sutardi S.IP, Muhammad Ikhsan S.IP) dan terimakasih persahabatan selama ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 3 November 2020

JUNAIIDI

NPM: 137310669

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintahan	18
3. Konsep Pengawasan.....	23
4. Jenis-Jenis Pengawasan	25
5. Tahap-Tahap Pengawasan.....	28
6. Tujuan Pengawasan	31

7. Sifat dan Waktu Pengawasan.....	31
8. Fungsi Pengawasan.....	33
9. Definisi Bahan Berbahaya	34
10. Balai Pengawas Obat dan Makanan	37
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Konsep Operasional.....	40
E. Operasional Variabel.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	46
G. Jadwal Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	49
A. Profil Kota Pekanbaru	49
B. Keadaan Umum dan Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru	51


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Bahan Pangan Berbahaya di Kota Pekanbaru	58
1. Standar Pangan.....	58
2. Melakukan Tindakan Penilaian.....	63
3. Melakukan Tindakan Pengawasan.....	67
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru (BBPOM) terhadap Bahan Pangan Berbahaya di Kota Pekanbaru.....	77
1. Integritas Pengawasan.....	77
2. Sistem Pengawasan Yang Masih Lemah	77
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jenis Bahan Berbahaya	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2	Penjelasan masing-masing sifat bahan berbahaya yang tertulis dalam <i>Federal Hazardous Substances Act</i> Sifat Bahan Berbahaya	36
Tabel 2.3	Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru	42
Tabel 3.1	Informan Penelitian	45
Tabel 3.2	Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Pengawasan	31
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4.1 Peta Provinsi Riau.....	52



**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP BAHAN PANGAN BERBAHAYA
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

JUNAIDI

Kata Kunci :Pengawasan, Keamanan, Makanan Berbahaya

Balai Besar POM di Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan dan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Akan tetapi dilihat dari data Laporan Tahunan BBPOM Kota Pekanbaru Tahun 2019 dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran kepada pelaku bisnis yang tidak memenuhi ketentuan dan terhadap sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan tindak lanjut berupa rekomendasi peringatan dan rekomendasi peringatan keras kepada Dinas Kesehatan setempat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru. Peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator yaitu penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan data primer yaitu Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian dan data sekunder yaitu dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan makanan dan minuman terhadap bahan pangan berbahaya di kota pekanbaru dinilai “Cukup Baik”. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan makanan dan minuman terhadap bahan pangan berbahaya di kota pekanbaru integritas pengawasan dan sistem pengawasan dinilai “Kurang Baik”.

**SUPERVISION CENTER FOR MEDICINE AND FOOD CONTROL
AGAINST HAZARDOUS FOOD MATERIALS
IN THE CITY OF PEKANBARU**

ABSTRACT

JUNAIDI

Key words: Supervision, Security, Hazardous Food

The POM Center in Pekanbaru City carries out supervisory activities for business actors to minimize injustice and as a form of protection for the public interest. However, seen from the data from the 2019 Pekanbaru City BBPOM Annual Report, violations were found against business people who did not meet the requirements and against production facilities that did not meet the requirements, follow-ups were given in the form of warning recommendations and strong warning recommendations to the local Health Office. The research objective was to determine the supervision of the Central Food and Drug Administration for dangerous foodstuffs in Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors for the supervision of the Central Food and Drug Administration for hazardous foodstuffs in Pekanbaru City. The researcher chose to use three indicators, namely the setting of implementation standards (planning), determining the measurement of activity implementation, and taking corrective action. This research is a qualitative research. This research the authors conducted at the Food and Drug Supervisory Center of Pekanbaru City. The type of data used is primary data, namely data obtained directly from informants who are the object of research and secondary data, namely documents, archives and books, these sources can be literatures related to this research. Based on the results of the study it was concluded that the control of food and beverages against hazardous food in the city of Pekanbaru was rated "Good Enough". The factors that influence the supervision of food and beverages against hazardous food in the city of Pekanbaru, the integrity of the supervision and control system is considered "Not Good".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen serta menghindarkannya dari eksese negatif akibat barang dan jasa yang beredar di pasar, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK). Berdasarkan UU tersebut, hak-hak konsumen dilindungi dari penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa. Selain peredaran barang dan jasa di pasar, faktor keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Salah satu produk yang harus mengutamakan faktor Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan tersebut adalah Bahan Berbahaya (B2). Sehingga mendorong Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sehingga dampak penyalahgunaan Bahan Berbahaya (B2) dapat dikurangi.

Namun demikian dalam perkembangannya, baik pengadaan, pendistribusian maupun penggunaan Bahan Berbahaya (B2) terus meningkat dan bahkan mudah diperoleh di pasar. Oleh karena itu, lebih lanjut untuk mencegah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, Pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Dalam ketentuan ini diatur pengadaan Bahan Berbahaya (B2), baik yang berasal dari lokal maupun impor melalui pengaturan jenis, pengadaan,

pendistribusian, perijinan, pelaporan dan larangannya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Permendag Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya Bahan Berbahaya (B2) yang berasal dari impor, yaitu dengan menetapkan verifikasi atau penelusuran teknis impor dan penetapan pelabuhan dan bandara untuk impor Bahan Berbahaya (B2). (Laporan analisis pengawasan distribusi bahan berbahaya, hlm i)

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup berbagai bidang termasuk di bidang kesehatan. Dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah pengamanan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat di butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang penyelenggaraannya dijamin oleh pemerintah. Tidak hanya terjaminnya ketersediaan pangan namun terjaminnya kualitas pangan yang di konsumsi oleh masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memelihara kesehatan masyarakat. (Febi Febiola, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru*, Jom Fisip Vol. 4 No. 2-Oktober 2017, hlm 2)

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan. Prinsip pengawasan harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang

harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif (Tery, 2007:23).

Pengawasan pangan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, mendapat izin edar dan telah diberi label dengan jujur dan tepat. Pengawasan pangan dilakukan agar tersedianya pangan yang aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh manusia. (Dr. Ernawaty, M.Si, Dkk, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara)

Adapun yang melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya di Kota Pekanbaru adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Dilihat dari visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut visinya adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing dan dalam pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang ada dan tantangan kedepan maka ditetapkan salah satu misinya poin ke-1 yaitu Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 1 yaitu pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Utama BPOM Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 2

pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 adalah :

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dilihat dari poin 1 diatas menjelaskan bahwa mempunyai tugas dalam pengawasan produk makanan yang berbahaya. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama BPOM dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar POM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan / atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi poin 1 menjelaskan bahwa BPOM melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal

ini perlunya pengawasan oleh BPOM Kota Pekanbaru agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat dalam peredaran produk minuman impor. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan merek, label, serta asal minuman ke sejumlah gudang distributor minuman impor sebelum masuk ke-Pekanbaru.

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari poin 1 diatas menjelaskan bahwa BPOM mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin edar produk dan sertifikat. Berikut kegiatan prioritas Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2019 sesuai OTK baru :

1. Mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru.
3. Meningkatkan pegetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru.
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau.
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Dilihat dari poin 2 menjelaskan bahwa Balai Besar POM di Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan dan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.

Akan tetapi dilihat dari data Laporan Tahunan BBPOM Kota Pekanbaru

Tahun 2019 dalam pemeriksaan sarana produksi produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Terdapat 1260 sarana PIRT yang terinventarisir di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pekanbaru, dengan target sebanyak 86 Sarana (6,83%) sarana. Pemeriksaan dilakukan terhadap 91 (105,82%) sarana dari yang ditargetkan. Dari hasil pemeriksaan, 8 sarana memenuhi ketentuan (8,8%) dan 83 sarana tidak memenuhi ketentuan (91,21%). Pelanggaran yang ditemukan berupa:

1. Ruang produksi sempit dan sukar dibersihkan.
2. Lantai, dinding, dan langit-langit ruang produksi tidak terawat, kotor dan berdebu.
3. Peralatan produksi tidak dipelihara, dalam keadaan kotor dan tidak menjamin efektifnya sanitasi.
4. Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan
5. Sarana toilet/jamban kotor terbuka ke ruang produksi.
6. Karyawan dibagian produksi tidak menggunakan pakaian kerja dan menggunakan perhiasan.
7. Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala.
8. Dokumen produk tidak mutakhir, tidak disimpan selama 2 kali umur simpan produk.
9. Belum memiliki catatan penggunaan bahan baku, belum memiliki alir produksi; belum mempunyai catatan dokumen produk
10. Ruang produksi dalam keadaan kotor
11. Mencantumkan label halal tapi tidak ada sertifikat MUI
12. Tidak tersedia sampah tertutup
13. Terdapat produk yang belum didaftarkan dari beberapa produk yang diproduksi.
14. Karyawan di bagian produksi tidak mengenakan pakaian kerja (tidak memakai penutup kepala).
15. Label pangan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, nama dan alamat IRTP.
16. Ruang produksi sempit dan sukar dibersihkan dan digunakan untuk memproduksi selain pangan.
17. Sarana untuk pembersihan/pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik.

Hal ini menjelaskan masih banyak ditemukan pelanggaran kepada pelaku bisnis yang tidak memenuhi ketentuan dan terhadap sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan tindak lanjut berupa rekomendasi peringatan dan rekomendasi peringatan keras kepada Dinas Kesehatan setempat.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru saat ini adalah pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Pengawasan *pre-market*, yaitu adanya evaluasi mutu, keamanan, dan efektivitas manfaat produk sebelum diizinkan beredar dalam rangka pendaftaran. Terhadap sediaan makanan sebelum diproduksi dan diizinkan untuk beredar di wilayah Pekanbaru, harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut yang memenuhi kriteria yang dapat disetujui untuk di produksi dan dipasarkan.

Dari data hasil observasi bahwa realitanya pengawasan pre market oleh Balai Besar POM di Pekanbaru ditemukan masih banyaknya produk pangan yang illegal dan juga produk pangan yang mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan konsumen di Kota Pekanbaru. Maka aspek perlindungan konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa itu belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan Balai Besar POM sering terlambat memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isu yang merebak dan Balai Besar POM juga sering terlambat dalam melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap produk pangan yang diisukan mengandung bahan yang berbahaya.

Oleh karena itu, Pengawasan *pre market* dalam penegakan hukum harus diperketat dan lebih tegas sesuai aturan yang berlaku. Uji makanan oleh Balai Besar POM hendaknya juga secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang akan beredar di Kota Pekanbaru baik itu produk impor maupun produk domestik agar dapat diketahui manfaat secara positif maupun negatif dari makanan tersebut terhadap manusia. Pengawasan pre market dirasa lebih penting

juga dengan pertimbangan yang dikeluarkan, serta dampak semakin luas yang akan ditimbulkannya.

Kemudian pengawasan *post market* oleh Balai Besar POM Pekanbaru ialah dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat/sarana (inspeksi) produk-produk makanan impor, sehingga dapat diketahui bahwa produk makanan impor tersebut terdapat izin edar maupun expired/kadaluarsa. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling dan pengujian produk beredar, dan penyidikan serta tindakan penegakan hukum. Pada tahap ini, BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pengawasan langsung yaitu berupa razia-razia terhadap toko-toko makanan. Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran ditindaklanjuti dengan memberikan Surat Peringatan, dan terhadap temuan produk dilakukan pemusnahan produk oleh pemilik disaksikan oleh petugas Balai Besar POM di Kota Pekanbaru. Pengawasan langsung oleh petugas Balai Besar POM di Kota Pekanbaru dengan tujuan atas kegiatan produksi dan distribusi untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten menerapkan cara-cara produksi atau distribusi, sesuai dengan izin yang dimohonkan olehnya sewaktu melakukan pendaftaran produk makanan impor tersebut. Hal ini sangat penting sebagai sistem pengawasan yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi dan distribusi yang dilakukan.

Pengawasan Balai Besar POM Kota Pekanbaru *post market* masih belum maksimal, karena pemeriksaan terhadap produk makanan dan minuman beredar hanya dilakukan secara berkala maka ada kemungkinan pihak pengusaha melakukan kecurangan pada saat pemeriksaan. Maka dari itu Perlu adanya peningkatan pengawasan dari Balai Besar POM. Pihak Balai Besar POM hendaknya lebih fokus terhadap masyarakat, misalnya dengan menyampaikan

laporan kemajuan suatu kasus yang terjadi dengan jelas dan cepat tanggap atau mempublikasikan setiap hasil penelitian yang dilakukan Balai Besar POM. *Public warning* Balai Besar POM seharusnya detail mengenai temuan produk yang bermasalah tersebut, sehingga konsumen tidak dibuat bingung atau panik mengenai pihak mana yang bermasalah, apakah yang dari luar/impor atau dari dalam negeri.

Pengawasan terhadap sarana distribusi sangat penting dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari produk makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang maksimal dari Balai Besar POM Kota Pekanbaru. Berikut dapat jenis bahan berbahaya yang terdaftar di Balai Besar POM Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Jenis Bahan Berbahaya

No.	Uraian barang	Keperluan Lain tidak Untuk Pangan	Laboratorium / penelitian
1	Asam Borat	1kg	25 g
2	Sodium borat alam dan pekatannya	1kg	25 g
3	Dinatriura tetraborat anhidrat	5kg	25g
4	Dinatrium tetraborat selain anhidrat	5kg	25 g
5	Boraks	5kg	25 g
6	Borat selain dinatrium tetraborat	5kg	25 g
7	Peroksoborat (perborat)	5kg	25 g
8	Formalin	5kg	25 g
9	Asam Salisilat	10l	25 ml
10	Natrium Salisilat	10l	25 ml
11	Merkuri	1kg	5g
12	Natrium sianida	1kg	25g
13	Sianida dan sianida oksida selain dari natrium	1l	25 ml
14	Sianida kompleks	1kg	25 ml

Sumber : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014

Dilihat dari tabel diatas bahwa diketahui ada sebanyak 407 jenis bahan berbahaya yang beredar dipasaran yang dapat digunakan untuk makanan, akan

tetapi dalam penelitian ini hanya membahas 14 jenis bahan berbahaya karena paling sering digunakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Jenis bahan berbahaya ini masih banyak dipasarkan sehingga masyarakat bebas untuk membeli.

Kemudian dilihat dari data Laporan Tahunan BBPOM Kota Pekanbaru Tahun 2019 dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan yang terinventarisir di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pekanbaru pada tahun 2019, telah melakukan pemeriksaan ke 250 sarana distribusi (112,11%) dari 223 sarana yang ditargetkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 193 sarana (77,2%) memenuhi ketentuan sedangkan sisanya 57 sarana (22,8%) ditemukan pelanggaran.

Dilihat dari pada pelaksanaan pengawasan pada tahun 2019 tercatat masih ditemukannya pengawasan distribusi produk pangan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru terhadap hasil pemeriksaan berupa ditemukannya seperti adanya makanan yang terbuat dari bahan berbahaya dan ditemukannya berupa produk-produk pangan yang Tidak Izin Edar (TIE), produk pangan kedaluwarsa, produk pangan kemasan rusak. Selain itu masih banyak produk makanan NIE (Nomor Izin Edar) nya tidak berlaku lagi dan produk makananan ilegal yang membuat nomor izin edar sendiri sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa produk tersebut produk ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen terkait keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi pangan masih belum terpenuhi di Kota Pekanbaru.

Kemudian dilihat dari pemantauan Iklan dan Label bahwa Iklan makanan minuman selama tahun 2019 melalui media cetak, media luar ruang dan leaflet/brosur adalah sebanyak 250 iklan, 239 iklan memenuhi syarat (95,6%) dan 11 iklan tidak memenuhi syarat (4,4%). Iklan dikirimkan ke Badan POM setiap

bulan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2019 sebanyak 82 kasus dimana 71 kasus ditindaklanjuti secara non-projustisia dan 11 kasus ditindaklanjuti secara projustisia. Tindak lanjut terhadap kasus non Pro-Justicia di bidang Obat dan Makanan, antara lain meliputi Peringatan Keras, Surat Pernyataan dan Pemusnahan.

Dari fenomena permasalahan diatas bahwa dalam penyalahgunaan Bahan Berbahaya (B2) di Kota Pekanbaru terutama untuk pangan tersebut masih ditemukan pelanggaran bagi pelaku bisnis yang tidak mengikuti standar dalam penjualan. Selain itu masih banyaknya produk makanan yang tidak mendapat izin edar dan diumumkan melalui publik warning namun produk-produk tersebut masih diperjualbelikan kepada masyarakat.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul; **“Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Bahan Pangan Berbahaya Di Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.
- b. Secara praktis, sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak instansi dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru
- c. Secara kontribusi, sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya Di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bagian ini penulis fokus kepada tinjauan kepastakaan yang berkaitan dengan tema penelitian penulis. Ini dibutuhkan untuk memperkuat analisis kedepannya serta untuk menguatkan keabsahan penelitian yang hendak dilakukan.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Relevan				
Nama Peneliti	Judul	Teori	Persamaan	Perbedaan
1. Skripsi Meliza, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Riau, tahun 2012	Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (Bbpom) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (Tie) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012	George G Terry, mengatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan indakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana (Kosasihi Taruna Soepaji, 134 : 2000)	Persamaan penelitian Skripsi Meliza dengan skripsi penulis ialah 1. Sama-sama meneliti mengenai pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif	Yang membedakan dengan Skripsi penulis ialah: 1. Regulasi yang mengatur di tesis penulis berbeda 2. Fenomena masalah di akripai penulis berbeda 3. Tahun penelitian berbeda dengan tesis penulis

			3. Teori yang digunakan sama dengan tesis penulis	
2. JOM Fisip, Vol 1, No1, Mardiah dan Dra. Ernawaty, M.Si, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Riau, Tahun 2012	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru	George G Terry, mengatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan indakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana (Kosasihi Taruna Soepaji, 134 : 2000)	Persamaan penelitian Skripsi Meliza dengan skripsi penulis ialah 1. Sama-sama meneliti mengenai pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif 3. Teori yang digunakan sama dengan tesis penulis	Yang membedakan dengan Skripsi penulis ialah: 1. Regulasi yang mengatur di tesis penulis berbeda 2. Fenomena masalah di akripai penulis berbeda 3. Tahun penelitian berbeda dengan tesis penulis
Skripsi Muhammad Iqbal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peran dan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Beredarnya Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan dan Kosmetik di DI Yogyakarta	Menurut Sujamto, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semestinya atau tidak.	Persamaan penelitian Muhammad Iqbal dengan skripsi penulis ialah 1. Sama-sama meneliti tentang pengawasan bahan makanan yang berbahaya 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive	Yang membedakan dengan skripsi penulis ialah: 1. Fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian Muhammad Iqbal yaitu Peran dan efektivitas pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan terhadap beredarnya

				<p>produk pangan, minuman, obat-obatan dan kosmetik</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumusan yang digunakan penulis berbeda Lokasi tempat penelitian penulis berbeda. Teori yang digunakan penulis berbeda
<p>Skripsi Eti Asaroh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulla, Jakarta, Tahun 2019</p>	<p>Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)</p>	<p>Menurut AZ. Nasution, mengartikan bahwa perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen-konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen</p>	<p>Persamaan penelitian Eti Asaroh dengan skripsi penulis ialah</p> <ol style="list-style-type: none"> Sama-sama meneliti tentang pengawasan bahan makanan yang berbahaya Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive 	<p>Yang membedakan dengan skripsi penulis ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian Eti Asaroh yaitu Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal Rumusan yang digunakan penulis berbeda Lokasi tempat penelitian penulis berbeda Teori yang digunakan penulis berbeda
<p>Skripsi Ginda Tera Geza,</p>	<p>Penegakan Sanksi Pidana</p>	<p>Teori oleh Soejono</p>		<p>Yang membedakan</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2018	Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu BPOM Di Kota Pekanbaru	Soekanto, Tahap-tahap penegakan hukum, yaitu : Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, Tahap Eksekusi	Persamaan penelitian Ginda Tera Geza dengan skripsi penulis ialah 1. Sama-sama meneliti tentang pengawasan bahan makanan yang berbahaya 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive 3. Lokasi tempat penelitian penulis berbeda	dengan skripsi penulis ialah: 1. Fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian Ginda Tera Geza yaitu Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu BPOM Di Kota Pekanbaru 2. Rumusan yang digunakan penulis berbeda 3. Teori yang digunakan penulis berbeda
---	---	---	---	--

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

B. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-

syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat

hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat. Disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap Pemerintah Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintah dan pembangunan (Sarundajang, 2001: 1). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 10) Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2006: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

a. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.

b. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2006: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

a. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

b. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

d. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas

pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan

(harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan

yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.(Hani Handoko, 1999:360)

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.(Sarwoto, 2001:93)

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (M. Manullang, 1977,136) Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala

sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. (Victor M. Situmorang, Dkk, 1994:20)

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). (Hanif Nurcholis, 2007:312) Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai (Makmur, 2011:176)

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang

yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. (Makmur, 2011:176)

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis-jenis pengawasan menurut Manullang, yakni:

a. Waktu Pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macammacam pengawasan itu dibedakan atas; (a) pengawasan preventif dan (b) pengawasan repressif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan atau *deviation*.

Jadi diadakannya tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan kemudian hari. Sedangkan pengawasan repressif adalah pengawasan yang dilakukan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain pengawasan ini dilaksanakan dengan mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b. Obyek Pengawasan

Berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu dan, (4) manusia dengan kegiatankegiatannya.

Pertama, bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kuantitas hasil produksi atau pun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Kedua pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak. Ketiga pengawasan di bidang keuangan, dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan keuangan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Akhirnya pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan telah dijalankan sesuai dengan intruksi, rencana tata kerja/manual atau belum.

c. Subyek Pengawasan

Pengawasan berdasarkan subyek pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas (1) pengawasan intern dan (2) pengawasan ekstern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas-petugas yang bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebut sebagai pengawasan formal, karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang. Sementara pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (*social control*) atau pengawasan informal.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan:

1. *Personal Observation* (Peninjauan Pribadi)

Pengawasan dengan peninjauan pribadi dilakukan dengan cara meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Namun, pengawasan dengan cara ini memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan kesan pada bawahan bahwa mereka diawasi dengan keras dan kuat. Tetapi di sisi lain cara ini dianggap paling efektif karena kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat. Selain itu juga kesulitan dalam praktek dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaikan oleh bawahan, seperti yang dapat dilakukan dalam cara pengawasan tertulis.

2. *Oral Report* (Laporan Lisan)

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditunjukkan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahannya.

3. *Written Report* (Laporan Tertulis)

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan ini apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak kekuasaan yang didelegasikan kepadanya atau tidak.

4. *Control By Exception* (Pengawasan Berdasarkan Pengecualian)

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian adalah sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditunjukkan kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. (Manullang, 2010: 176-179)

5. Tahap-Tahap Pengawasan

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya menurut George Terry adalah : a. penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), b. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, c. pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata d. perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan e. pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tahap-tahap ini akan diperinci sebagai berikut:

a. Penetapan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan menjadi “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna antara sebagai alat pembanding di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau suatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dan yang diawasi, dan sebagai cara

memperbaiki unfirmitas.

b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tertulis, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

c. Perbandingan pelaksanaan pekerjaan dengan standar dan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Maksud dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah di antara hasil dan standar yang telah ditetapkan terdapat perbedaan, jika ada seberapa besar perbedaan itu, kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan perbaikan dari perbedaan itu atau tidak.

d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.


Jika telah diketahui adanya perbedaan tersebut, sebab dari perbedaan dan letak sumber perbedaan maka selanjutnya adalah melakukan koreksi atau perbaikan (Sarwoto, 1981: 100). Tindakan koreksi dapat berupa :

1. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
2. Mengubah pengukuran pelaksanaan
3. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan (Handoko, 2001: 362-365).

Dari berbagai macam indikator pengukuran pengawasan yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran pengawasan yang dikemukakan oleh George Tery. Penulis memilih menggunakan teori George Tery tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat, dan lebih mampu mengukur pengawasan makanan yang berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Indikator pengukuran pengawas yang dikemukakan oleh George Tery meliputi 5 (lima) indikator, yaitu a. penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), b. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, c. pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata d. perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan e. pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Dari kelima indikator, peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator yaitu penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini telah dapat mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai pengawasan suatu organisasi publik dari dalam dan luar organisasi.

Berikut adalah bagan proses pengawasan berdasarkan pemaparan



Gambar 2.1 Proses Pengawasan

6. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Tujuan pengawasan antara lain:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (*Corective*) jika terdapat penyimpangan-peyimpangan (*Deviiasi*)
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana (Hasibuan, 2009: 242)

7. Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2009: 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1. *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum

kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive control* adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan. *Preventive control* ini dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
2. *Repressive Control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive Control* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Membandingkan hasil dengan rencana.
 - b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.

- d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
 6. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

8. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2008: 12) fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004: 62) fungsi pengawasan adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pengawasan adalah, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal.

9. Definisi Bahan Berbahaya

Zat berbahaya umum juga disebut dengan zat adiktif, yaitu obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi terhambat. Dalam hal ini, penggunaan zat tambahan dalam produk pangan pun menimbulkan beberapa dampak yang mengganggu sistem kerja organ tubuh dalam proses metabolisme, sehingga zat tambahan tersebut termasuk adiktif.

Saat ini, aturan terkait B2 (berkaitan dengan pengadaan, distribusi, dan pengawasannya) mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011. Dalam aturan tersebut, B2 didefinisikan sebagai:

zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. (Pasal 1 ayat 1)

Lebih lanjut dalam peraturan tersebut disebutkan jenis-jenis bahan berbahaya yang diatur impornya serta distribusi dan pengawasannya. Dalam pasal 2 ayat 2 peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa peninjauan terhadap jenis-jenis B2 dapat terus dilakukan sesuai dengan perkembangannya. Sementara itu, dalam rangka melindungi konsumen (terutama keluarga dan anak) dari banyaknya risiko bahaya dan kecelakaan akibat produk-produk konsumen, pemerintah Amerika mengesahkan undang-undang terkait bahan berbahaya yang dikenal dengan nama *Federal Hazardous Act* (pertama kali disahkan pada tahun 1960). Dalam aturan tersebut, bahan berbahaya (*hazardous substance*) didefinisikan menjadi lima kelompok:

- a. Pertama, bahan berbahaya adalah semua zat yang sifatnya (i) beracun, (ii) korosif, (iii) menimbulkan iritasi, (iv) *sensitizer* yang kuat, (v) bahan dan cairan yang mudah terbakar, (vi) zat yang menimbulkan tekanan akibat dekomposisi, panas, atau cara lainnya, (vii) serta bahan-bahan lain atau campuran bahan-bahan yang bisa menimbulkan kecelakaan atau penyakit serius saat digunakan, termasuk bila tercerna oleh anak-anak.
- b. Kedua adalah zat yang menurut *United States Consumer Product Safety Commission* (US CPSC) termasuk ke dalam salah satu kategori yang disebutkan pada definisi pertama sebelumnya.
- c. Ketiga, setiap zat radioaktif yang termasuk kelas barang tertentu atau sebagai kemasan, yang ditetapkan berbahaya oleh CPSC, maka wajib menyampaikan hal tersebut dalam pelabelannya demi melindungi kesehatan publik.
- b. Keempat, setiap mainan atau barang-barang lainnya yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki bahaya listrik, mekanis, dan panas.

- c. Kelima, setiap solder dengan kandungan timbal melebihi 0.2 persen. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa istilah *hazardous substance* tersebut tidak meliputi pestisida (sudah diatur *Federal Insecticide, Fungicide, and Reodenticide Act*) serta makanan, obat-obatan, dan kosmetik..

Definisi yang dijelaskan dalam *Federal Hazardous Substances Act* (FHSA)

terkait Bahan Berbahaya (B2) tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan definisi Bahan Berbahaya (B2) dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut penjelasan terkait masing-masing sifat dari Bahan Berbahaya (B2) (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Penjelasan masing-masing sifat bahan berbahaya yang tertulis dalam *Federal Hazardous Substances Act* Sifat Bahan Berbahaya

Definisi	
Beracun	Setiap zat (selain bahan radioaktif) yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan cedera dan sakit pada individu bila dicerna, dihirup, atau masuk ke dalam tubuh melalui bagian tubuh manapun
Sangat beracun	a) menyebabkan kematian setengah atau lebih dari setengah kelompok mencit laboratorium yang terdiri dari 10 ekor atau lebih dengan berat antara 2000-3000 gram dalam rentang 14 hari ketika diberikan zat tersebut secara oral pada dosis 15 mg atau kurang per kilogram masa tubuh b) menyebabkan kematian setengah atau lebih dari setengah kelompok mencit laboratorium yang terdiri dari 10 ekor atau lebih dengan berat antara 2000-3000 gram dalam rentang 14 hari ketika diberikan zat tersebut untuk dihirup secara terus menerus selama satu jam atau kurang pada tekanan udara normal c) menyebabkan kematian setengah atau lebih dari setengah kelompok kelinci laboratorium yang terdiri dari 10 ekor atau lebih dalam rentang 14 hari ketika kontak langsung dengan kulit selama 24 jam atau kurang
Korosif	Setiap zat yang bila bersentuhan langsung dengan jaringan hidup akan menyebabkan kerusakan jaringan tersebut melalui reaksi kimia
Menyebabkan iritasi	Setiap zat yang tidak bersifat korosif, namun dalam seketika, menengah, jangka panjang, atau kontak berulang kali dengan jaringan hidup yang normal akan menyebabkan reaksi radang atau iritasi (<i>inflammatory</i>)
<i>Strong sensitizer</i>	Suatu zat yang akan memberi dampak terhadap jaringan hidup yang normal melalui efek alergi atau proses fotodinamik

Cairan mudah terbakar (<i>combustible</i>)	Setiap cairan yang memiliki <i>flash point</i> diatas 80 derajat Fahrenheit
Zat radioaktif	Zat yang memancarkan radiasi ionisasi

Sumber : Olahan Penulis, 2020

10. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi, produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Badan pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

SOP (Standard Operasional Perusahaan) didalam pengawasan yang dilakukan BPOM Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap sarana yang diduga melakukan Tindak Pidana OMKA di dalam kota dan luar kota Pekanbaru;
- b. Melakukan pengembangan, penelusuran dan tindak lanjut Deteksi Dini terhadap produk OMKA di dalam kota dan luar Kota Pekanbaru dan melakukan pembelian sample;
- c. Melakukan kegiatan penertiban Produk OMKA TMS di dalam Kota dan luar kota Pekanbaru;
- d. Melakukan Operasi Gabungan Daerah di dalam kota dan luar kota Pekanbaru;
- e. Melakukan Operasi Gabungan Nasional di dalam kota dan luar kota Pekanbaru;
- f. Melakukan kegiatan Satgas Pemberantasan Produk Ilegal di dalam kota dan luar kota Pekanbaru;
- g. Mempersiapkan Administrasi penyidikan;
- h. Melaksanakan Pemberkasas/ penyidikan terhadap kasus Pelanggaran Hukum di bidang OMKA di dalam kota dan luar kota
- i. Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi dan Ahlu dalam Kasus Pelanggaran Hukum di bidang OMKA di dalam kota dan luar kota
- j. Menghadiri panggilan Sidang Tindak Pidana OMKA di Pengadilan Negeri Kab./ Kota di Propinsi Riau sebagai Saksi/Ahli

- k. Melaksanakan kegiatan Joint Operation Investigasi Awal
- l. Melakukan koordinasi ke Korwas PPNS Polda Riau dan Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Tinggi Kab./ Kota

Fungsi Badan POM yaitu antara lain:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit


Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapan, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan pangan berbahaya di Kota Pekanbaru kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar 2.2

Gambar. 2.2 Model kerangka pikir penelitian tentang Kinerja Dinas Dan Perdagangan Perindustrian Dalam Pengawasan Terhadap Bahan Pangan Berbahaya Di Kota Pekanbaru



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
 - a. Menentukan standar adalah ketentuan standar peranan dalam melaksanakan pengawasan yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif.
 - b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah peranan dalam kegiatan pengawasan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
 - c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta adalah perbandingan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan.
 - d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam melaksanakan pengawasan yang memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan pengawasan.

- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah pengawasan yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang dihasilkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.
2. Bahan berbahaya sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas utama BPOM adalah sebagai berikut.
 - a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan lima indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel 2.3 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Proses pengawasan mempunyai lima tahap langkah menurut George Tery yaitu sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.	Pengawasan Dinas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Pekanbaru	1. Penetapan Standar	1. Standar Mutu dan Gizi Pangan 2. Standar Keamanan Pangan 3. Standar Label Pangan
		2. Melakukan Tindakan Penilaian	1. Pemantauan Pengedaran Pangan 2. Melakukan Pembinaan
		3. Melakukan Tindakan Koreksi	1. Peringatan Tertulis 2. Larangann pengedaran atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran 3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat

Sumber : Olahan Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang saya lakukan dalam pelaksanaannya menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:05).

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih diutamakan dalam melakukan penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Penelitian ini penulis lakukan pada

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit pelaksanaan pengawasan peredaran bahan berbahaya, maka lokasi tersebut penulis anggap sebagai tempat yang sesuai dengan fenomena yang penulis akan teliti nantinya.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan data berupa Pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap peredaran bahan pangan berbahaya di Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini informan pertama-tama dipilih satu atau dua orang, namun karena dua orang ini belum mampu memberikan data secara lengkap, maka peneliti mencari pihak lain yang dipandang lebih tahu dan mampu melengkapi data dari dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya hingga jumlah informan menjadi banyak. Hal ini juga terkait dengan triangulasi yang harus dilakukan agar data semakin valid. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa informan yang dianggap mengetahui masalah ini dan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	1
2.	Dra. Rita Endang., Apt., M.Kes	Kepala Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1
3.	Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH	Bidang Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	1
4.	Ridho	Pelaku Usaha Toko Lagoena	1
Jumlah			4 Orang

Sumber : Olahan Penulis, 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;257) yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Antara lain meliputi: wawancara dan catatan tertulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran bahan pangan berbahaya di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-

literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. (Imami Nur Racmawati, 2007) Wawancara yang akan dilakukan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru guna mendapatkan informasi yang mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. (Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No 9, Jnuari-Juni 2009 : 1-8*) Dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran bahan pangan berbahaya di Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan. Analisis

data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang penulis kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman.

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (**Djam'an dan Aaa Komariah 2010:39**) langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif, antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik, tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan proses menyajikan data. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir.

G. Jadwal penelitian

Tabel 3.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																												Ket
		Oktober				Novemb er				Desembe r				Januari				Februari				Maret								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	X	X	x																			
3	Perbaikan UP											x	X																	
4	Perbaikan daftar kuisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x														
6	Penelitian Lapangan															x														
7	Penelitian dan analisis data																	x	x											
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																			x										
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x									
10	Ujian Skripsi																					x								
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																							x	x					
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																											x		

Sumber : Olahan Penulis, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

2. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, serta RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut: “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani” *Smart City*, adalah: Terjemahannya adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya.

Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart Economy* (ekonomi pintar), *Smart Mobility*

(mobilitas pintar), *Smart People* (masyarakat pintar), *Smart Living* (lingkungan pintar), dan *Smart Live* (Hidup pintar).

Madani, adalah: Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*)

3. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, dengan luas 632,26 km². Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. Keadaan Umum dan Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

1. Luas Wilayah Kerja

Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01o05'00'' Lintang Selatan sampai 02o25'00'' Lintang Utara dan 100o00'00'' sampai 105o05'00'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah $\pm 8.915.016$ Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.



Gambar 4.1 Peta Provinsi Riau

2. Pola Transportasi Balai Besar POM di Pekanbaru

- a. Melalui darat
- b. Melalui sungai
- c. Laut

3. Lama waktu perjalanan ke Wilayah Kerja

- a. Rata-rata : 4 jam
- b. Paling lama : 12 jam
- c. Paling singkat : 2 jam

4. Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

- a. Luas Tanah Kantor
Bersertifikat : 6.185 m²
- b. Luas Bangunan Kantor

1. Gedung A : tiga lantai
658/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 1.270 m²
2. Gedung B : dua lantai
661/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 667 m²
3. Gedung C : dua lantai
356/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 370 m²
4. Gedung D : dua lantai
183/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 307 m²
5. Gedung E : tiga lantai
662/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 1.507 m²
6. Gedung F : tiga lantai
663/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 869 m²
7. Pos Satpam : satu lantai
658/KPK/IMB-P/DTR-B/2014 : 8 m²
8. Mushola : 68 m²
- 5. Status Kepemilikan Tanah** : SHP
- 6. Rumah Dinas**
 - a. Luas Tanah Rumah Dinas : 299 m²
 - b. Luas Rumah Dinas : 165 m²
- 7. Penerangan**
 - a. PLN : 555 KVA
 - b. Generator : 200 KVA
- 8. Sarana Komunikasi**
 - a. Nomor Telpon : 4line,0761-21496,26016,47879,853010
 - b. Nomor Fax : 1 line (0761-28755)
 - c. Alamat e-mail : balaipom_pku@yahoo.com
- 9. Sumber Air** : berasal dari 1 sumur bor
- 10. Kendaraan (layak pakai)**
 - a. Roda – 4 : 9 unit
 - b. Roda – 2 : 3 unit

11. Sumber Daya Manusia

Pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru berjumlah 85 orang dan dibantu oleh 32 orang tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).. Profil pegawai menurut pendidikan dan unit kerja dapat dilihat pada tabel 28. Pegawai yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 2 orang dan pegawai yang berusia lebih dari 51 tahun sebanyak 24 orang. Sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru memiliki latar belakang pendidikan SMF (20 orang) dan Apoteker (19 orang).

12. Pengembangan Kompetensi SDM

Pegawai yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi tahun 2019 sebanyak 56 % dari total pegawai. Jenis pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain :Pelatihan Teknis, Pelatihan Manajemen, Bimbingan Teknis/ Penataran, Seminar/Workshop/Sosialisasi dan Kursus/Magang.

13. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter)

Pada tahun 2019 kemampuan kerja tenaga penguji Laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru rata-rata sebesar 102.17 sampel dengan 418.64 parameter uji. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi perbedaan yang cukup besar disebabkan karena perubahan prioritas sampling yang berdasarkan kepada resiko, dan pekerjaan pengujian Mikrobiologi yang dilakukan secara N5 sehingga parameter pilihan sebagian besar tidak dikerjakan. Pada tahun 2019 rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji tertinggi berdasarkan jumlah sampel berada di laboratorium Mikrobiologi dengan rata-rata kemampuan tenaga penguji sebesar

226 sampel per orang dan berdasarkan parameter uji berada di laboratorium Obat sebesar 631 Parameter uji perorang.

14. Jumlah Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Penguji

Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru salah satunya melalui penambahan peta kemampuan, dalam hal ini laboratorium melakukan verifikasi metode analisa yang akan menjadi tambahan peta kemampuan.

Jumlah Verifikasi Metode per Laboratorium

No.	Laboratorium	Verifikasi Metode Analisa (Pemeruji)
1.	Terapetik	5
2.	Napza	0
3.	Obat Tradisional	4
4.	Kosmetika	2
5.	Pangan dan Bahan Berbahaya	6
6.	Mikrobiologi	4
Total		21

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Jumlah ruang lingkup Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru yang terakreditasi dapat dilihat pada tabel dibawah :

Jumlah Ruang Lingkup Pengujian

Ruang Lingkup Terakreditasi							
Obat	Napza	Alkes/PK RT	OT	Kos	Pangan	Mikro	Total
422	16	7	345	422	1084	413	2709

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

15. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium

Peralatan laboratorium yang dimiliki Balai Besar POM di Pekanbaru yang sesuai dengan standar minimum laboratorium pada tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel 32 A, 32 B dan 32 C dengan kondisi baik semua.

16. Daftar Inventaris Kantor

Berdasarkan data dari tim inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), inventaris kantor Balai Besar POM di Pekanbaru sampai dengan tahun 2019 berjumlah 2.995 item.

17. Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan

Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2019 dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 dan sertifikat akreditasi ISO/IEC 17025:2005 terkait konsistensi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TH 2019.

18. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjajian Kerjasama (PKS)

Tanggal 10 Pebruari 2019, Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan KPID Riau. Tanggal 1 Oktober 2019 Nota kesepahaman dengan Kabupaten Rokan Hulu yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Rokan Hulu. Dengan ditandatangani nota kesepahaman tersebut diharapkan Pemda lebih intens dalam mengawal, meneruskan dan mereplikasi kegiatan yang sudah diinisiasi BPOM antara lain program pasar aman, desa pangan aman, pengawasan sarana distribusi dan pelayanan, serta pendampingan UMKM Obat dan Makanan.

19. Pengadaan Barang / Jasa

Jenis Pengadaan Barang Jasa Tahun 2019 antara lain : Pengadaan Alat Laboraorium, Pengadaan Penambah Nilai Alat, Pengadaan peralatan fasilitas

perkantoran, Pengadaan suku cadang, Pengadaan reagen/penunjang pengujian, Pengadaan Media/Reagensia/Suku cadang dan Penunjang Pengujian. Itu semua dilakukan melalui tender dan sudah terlaksana, sedangkan untuk Pengadaan Petugas Kebersihan dan Satpam, tender tidak terlaksana karena sudah dilakukan tender cepat 3 kali, 2 kali gagal karena cuma 1 penawaran, 1 kali gagal karena tidak ada penawaran. Akhirnya untuk pengadaan tersebut di kelola oleh kantor sendiri.

20. Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya)

Pada Tahun 2019 anggaran yang tersedia untuk kegiatan Balai Besar POM di Pekanbaru adalah Rp **43.670.561.000,-** yang terdiri dari Rupiah Murni (Anggaran DIPA) Rp **42.370.561.000,-** dan PNBPNP Rp. **1.300.000.000,-**. Realisasi penggunaannya adalah Rp **42.881.497.844,-** dengan rincian Rupiah Murni Rp.**41.590.105.846,-** dan PNBPNP Rp **1.291.391.998,-**. Realisasi Anggaran Tahun 2019.

21. Laporan Penerimaan PNBPNP

Target penerimaan PNBPNP tahun 2019 sebanyak 500.000.000. Realisasi penerimaan PNBPNP sebanyak 386.708.204. Persentase Realisasi penerimaan 77,34%

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Bahan Pangan Berbahaya di Kota Pekanbaru

Indikator yang digunakan penulis untuk mengetahui pengawasan makanan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di kota Pekanbaru yaitu :

1. Standar Pangan

Standar pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan mutu pangan, dan standar perdagangan makanan dan minuman yaitu label pangan. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam upaya meningkatkan standar pangan di masyarakat Kota Pekanbaru jika dilihat dari keamanan pangan, kebutuhan gizi, dan standar label pangan dari sebagian besar masyarakat, maka standar pangan belum terpenuhi. Adapun indikasi standar pangan antara lain :

a. Standar Mutu dan Gizi Pangan

Pengawasan mutu dan gizi pangan merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pengawasan mutu dan gizi pangan karena hanya produk hasil industri yang bermutu dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian

"...Penilaian kami sebagai petugas dari BPOM Kota Pekanbaru terhadap keamanan, mutu dan gizi produk makanan ini guna dilakukan untuk menjamin bahwa produk makanan aman dan layak untuk dikonsumsi. Penilaian standar keamanan pangan mengukur dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran bahan berbahaya lainnya dalam suatu produk yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, penilaian standar mutu pangan dilakukan dengan menilai proses produksi makanan harus sesuai dengan cara produksi makanan yang baik sehingga terjamin mutunya, sedangkan penilaian standar gizi pangan dilakukan dengan menilai informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Selain pemenuhan standar keamanan, mutu dan gizi pangan suatu produk juga harus memenuhi standar label pangan. Dengan pemberian label masyarakat dapat mengetahui kegunaan, mutu dan manfaat dari suatu produk." (wawancara dengan salah satu Bidang Tata Usaha BBPOM pekanbaru, 11 September 2019)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru sudah melakukan penilaian standar keamanan, mutu dan gizi produk makanan ini guna dilakukan untuk menjamin bahwa produk makanan aman dan layak untuk dikonsumsi.

b. Standar Keamananan Pangan

Keamanan pangan merupakan kekhawatiran yang terus meningkat dan berdampak pada konsumen serta bisnis secara global. Meskipun banyak pasokan pangan yang aman pada tingkat global, risiko keselamatan yang patut diperhatikan dan penarikan produk menekankan adanya potensi bahaya dari ancaman bawaan makanan. Menurut perkiraan WHO (World Health Organisation) atau Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahun sejak tahun 2015, 600 juta orang atau hampir 1 dalam 10 populasi dunia jatuh sakit setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi.

Seiring dengan meningkatnya permintaan atas keamanan pangan, memiliki sertifikasi keamanan pangan yang diakui menjadi semakin penting dalam membantu produsen memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan dari lini produksi mereka dapat dikonsumsi seaman mungkin oleh konsumen. Penyertaan peralatan pemeriksaan produk ke dalam program pemeriksaan produk di seluruh perusahaan dapat berperan penting dalam membantu produsen mematuhi standar industri yang ketat.

Kemampuan pangan sangat penting untuk menjamin pangan itu aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pendistribusian pangan tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat saja, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi muda masa yang akan datang. Indonesia sendiri mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan keamanan pangan. Standar ini diantaranya adalah bagaimana memproduksi bahan yang benar, dan diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk pangan Indonesia.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Dalam melindungi masyarakat dari produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan nomor 329/menkes/per/XII/76 tentang produksi dan peredaran makanan, dan juga PP No. 69 tahun 1999 tentang Label iklan pangan.”(wawancara dengan salah satu Bidang Tata Usaha BBPOM pekanbaru, 11 September 2019)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang produksi dan peredaran makanan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan dengan mengeluarkan peraturan untuk produksi dan peredaran makanan yang berbahaya.

c. Standar Label Pangan

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk makanan yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindunginya. Salah satu syarat-syarat yang menjamin produk makanan yang beredar adalah tentang label.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan setiap label iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Adapun produk makanan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi syarat, contohnya label tidak tercantum.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Tujuan pemberian label pangan adalah menjamin makanan dan minuman aman bermanfaat dan bermutu, juga melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang beresiko terhadap kesehatan tubuh.”(Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Ditambahkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Produk makanan dan minuman yang akan di edarkan di Kota Pekanbaru baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum diedarkan ke pasar. Nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya.” (Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa produk-produk makanan dan minuman yang beredar di supermaket, toko, warung dan pasar, maka nomor pendaftaran dapat kita temukan di bagian depan label produk pangan tersebut dengan kode SP, MD, atau ML yang diikuti dengan deretan angka.

SP adalah Sertifikasi Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal. MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ML diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang.

Banyak pelaku usaha atau produsen pangan yang menghiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk pangan menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen pangan.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

"...Kegiatan pengawasan yang dilakukan BBPOM Pekanbaru sendiri membuktikan bahwa masih banyak produk pangan yang beredar di masyarakat kurang memenuhi syarat edar. Seperti masalah label yang dicantumkan tidak lengkap. Misalnya, label yang di cantumkan dalam suatu kemasan suatu produk tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, bahkan tidak ada label izin edar dari BPOM. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari label. "(Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Dari hasil wawancara diatas bahwa pengawasan yang menyangkut tentang pangan khususnya dalam proses pelabelan atau labelsasi dilakukan oleh badan Badan POM dan masih banyak ditemukan permasalahan label izin edar oleh BPOM Pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha bisnis masih belum mengikuti syarat edar dan ini bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan konsumen yang membeli.

Berikut syarat-syarat yang harus dicantumkan pada label, diantaranya :

- a. Pada bagian utama label minimal harus memuat : nama produk, berat bersih / isi bersih /netto, nama dan alamat produsen / importir (minimal nama kota, kode pos dan Indonesia atau alamat lengkap) dan nomor pendaftaran.
- b. Keterangan pada label minimal memuat : komposisi bahan, golongan BTM (Bahan Tambahan Makanan), nama pemanis, pengawet, pewarna lengkap dengan indeks warna (apabila digunakan), masa kadaluarsa, kode produksi, tanggal produksi keterangan lain yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa syarat-syarat diatas dalam pencantuman label ini bisa terpenuhi maka dapat menghindari bahan pangan yang berbahaya, bisa diperjualbelikan oleh pelaku bisnis dan terjaminnya keamanan bagi masyarakat yang membeli produk bahan pangan tersebut.

2. Melakukan Tindakan Penilaian

- a. Pemantauan peredaran pangan

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM pekanbaru secara

berskala, Namun kunjungan tidak dilakukan pada tempat yang sama berulang-ulang dalam jarak waktu yang relatif pendek, biasanya kunjungan rutin setiap 4 kali/bulan dengan sistem pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Dengan pengawasan represif yang dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Dilihat dari poin yang dijelaskan diatas bahwa pengawasan represif ini guna meminimalisir kejahatan di bidang pangan.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Hukuman bagi pelaku kejahatan di bidang pangan terbilang cukup berat. Dalam Undang-Undang tentang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 disebutkan, barang siapa yang mengedarkan makanan dan minuman yang merugikan kesehatan masyarakat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 1.500.000.000,00 (1,5 milyar).” (Wawancara dengan salah satu Bidang Tata Usaha BBPOM pekanbaru, 11 September 2019)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sanksi yang dilakukan kepada pelaku bisnis yang tidak mengikuti standar keamanan pangan bisa membuat efek jera karena memakan biaya yang cukup mahal.

Dilihat dari koordinasi dalam hal penindakan kasus hukum juga dapat dilakukan BBPOM bersama kepolisian dan kejaksaan. Namun, hal itu harus diawali penguatan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pusat Penyidikan BPOM. Penguatan peran PPNS itu diperlukan untuk menambah daya ungkit penyidikan sehingga menguatkan peran jaksa dalam hal penuntutan hukum kepada pelaku kejahatan bidang makanan di pengadilan. Banyaknya kasus hukum yang mandek atau ringannya hukuman terdakwa, salah satunya, disebabkan lemahnya substansi tuntutan yang dilakukan jaksa kepada pelaku. Akibatnya, peningkatan kualitas dan kemampuan personel PPNS BBPOM diharapkan mampu meningkatkan kualitas tuntutan jaksa.

b. Melakukan Pembinaan

Pemerintah menegaskan proses sosialisasi dan pengawasan dalam pemakai bahan-bahan tambahan pada produk makanan di luar yang diizinkan sangat diperlukan. Selain itu diperlukan tindakan tegas dan pidana bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Peran pengawasan Balai Besar POM selama ini memang tidak diartikan untuk memata-matai produsen obat dan makanan saja, tetapi lebih ditujukan sebagai langkah preventif dan pembinaan.

Karena itu, Balai Besar POM perlu meningkatkan perannya, baik kepada produsen maupun konsumen. Pembinaan kepada produsen ditujukan melalui pemberian petunjuk pembuatan obat dan makanan yang baik. Dengan demikian, produsen mampu membuat produk berkualitas dan bermutu tanpa harus

menambah dengan zat-zat yang merugikan kesehatan konsumen. Begitu juga, pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus diintensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan-bahan zat berbahaya diharapkan dapat memunculkan daya kritis masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap produk obat dan makanan yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Apabila ditemukan pelanggaran terhadap terhadap makanan dan minuman Tanpa Izin Edar (T.I.E) di Kota Pekanbaru pelaku usaha akan dipanggil ke kantor BBPOM pekanbaru, kemudian dibina dan diberi pengarahan. Setelah dibina, BBPOM mengecek kembali ke lapangan dengan melakukan razia dadakan. Jika ternyata ditemukan kembali barang-barang yang tanpa izin edar, pertama diberi surat peringatan, apabila masih membandel maka kami angkat barang-barangnya dan dimusnahkan pangan yang tidak memiliki izin edar, serta surat pernyataan dan diproses hukum.” (Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Ditambahkan dalam wawancara dengan informan penelitian :

“Berkaitan dengan kunjungan yang dilakukan oleh BPPOM pihak pelaku usaha diberikan pengarahan terlebih dahulu dan meminta izin kepada pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan. Dari para pelaku usaha yang dijadikan sampel secara keseluruhan mengakui bahwa barang baik itu berupa makanan maupun minuman dan bahan-bahan pangan lainnya yang mereka jual memiliki label resmi BPPOM dan tidak ada barang Tanpa Izin Edar (TIE).” (Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa BPOM Pekanbaru melakukan pemeriksaan ini guna untuk pelaku bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya dan diberikan sanksi tegas bagi pelanggar yang tidak mengikuti arahan dari BPOM Kota Pekanbaru.

3. Melakukan Tindakan Koreksi

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasional standar (prosedur) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai suatu sistem untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. Jika ketidaksesuaian diketahui, tindakan koreksi harus dilakukan segera agar sistem operasi kembali kepada standar.

Berikut tindakan koreksi yang dilakukan Balai Besar POM Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor di Kota Pekanbaru, yaitu :

- a. Peringatan Tertulis
- b. Larangan pengedaran atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat

Berikut wawancara dengan informan penelitian :

“BBPOM menindak tegas pelaku usaha yang masih membandel dengan menjual makanan dan minuman Tanpa Izin Edar (TIE) hingga ke ranah hukum karena yang mereka lakukan itu menyangkut kesehatan masyarakat luas.” (wawancara dengan Kepala BBPOM Pekanbaru, 10 september 2019)

Ditambahkan penjelasan oleh pelaku usaha Toko Lagoena di Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa

“Dalam tindakan Balai Besar POM Kota Pekanbaru memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu, dan larangan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran jika sedikit dan melakukan pemusnahan jika pangan tersebut banyak.”(wawancara dengan salah satu Pelaku Usaha Kota Pekanbaru, 22 september 2019)

Dari hasil penjelasan wawancara diatas bahwa tindakan oleh BBPOM Kota Pekanbaru melalui beberapa tahap dalam hal pemeriksaan. Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggungjawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi.

Pengawasan *pre-market*, yaitu adanya evaluasi mutu, keamanan, dan efektivitas manfaat produk sebelum diizinkan beredar dalam rangka pendaftaran. Terhadap sediaan makanan sebelum diproduksi dan diizinkan untuk beredar di wilayah Indonesia, harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut yang memenuhi kriteria yang dapat disetujui untuk di produksi dan dipasarkan.

Pengawasan *post-market* ialah dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat/sarana (inspeksi) produk-produk makanan impor, sehingga dapat diketahui bahwa produk makanan impor tersebut terdapat izin edar maupun expired/kadaluarsa. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling dan pengujian produk beredar, dan penyidikan serta tindakan penegakan hukum. Pada tahap ini, BBPOM Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan inspeksi terhadap produk-produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar dan kadaluarsa di pasaran, dengan tujuan melakukan pengawasan langsung atas kegiatan produksi dan distribusi dan untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten menerapkan cara-cara produksi atau distribusi, sesuai dengan izin yang dimohonkan olehnya sewaktu melakukan pendaftaran produk makanan impor tersebut. Hal ini sangat

penting sebagai sistem pengawasan yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi dan distribusi yang dilakukan.

Dikaji dari implementasi pengawasan Balai Besar POM Pekanbaru terhadap peredaran makanan dan minuman. Perlindungan konsumen dikatakan efektif apabila hak-hak konsumen seperti yang tertera dalam Pasal 4 huruf a dan b UUPK dapat terpenuhi. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Balai Besar POM Kota Pekanbaru hendaknya juga lebih banyak memberi himbauan kepada masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi kriteria kesehatan yang baik. Masyarakat diharapkan berperan serta secara lebih aktif, sebagai kontrol terakhir terhadap pengawasan peredaran produk makanan yang beredar di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor ini tidak hanya BBPOM Kota Pekanbaru saja yang berkewajiban melakukannya. Namun juga diperlukan kerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam hal membuat peraturan tentang barang beredar dan mengawasi peredaran barang tersebut. Selain itu juga diperlukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, untuk mengetahui apakah produk makanan impor tersebut telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya yaitu peran dari masyarakat itu sendiri sebagai konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maksudnya adalah bahwa masyarakat dalam membeli suatu produk makanan impor harus jeli dan teliti dalam melihat kemasan, sehingga dapat terhindar dari mengkonsumsi produk makanan yang berbahaya terhadap kesehatan.

Masih banyaknya produk-produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa selain karena faktor-faktor dari pengawasan pemerintah (BBPOM) Kota Pekanbaru yang tidak ketat, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap hak-hak mereka. Masyarakat seakan tidak peduli dengan keadaannya yang sangat lemah. Oleh karena itu, maka disini pengawasan BBPOM menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian saat pendaftaran produk makanan impor tersebut. BBPOM Kota Pekanbaru telah banyak memiliki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produk makanan, dimana dalam peraturan-peraturan yang ada tersebut, dikatakan bahwa masyarakat berhak atas produk makanan yang sehat, aman dan bermutu.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa peredaran produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa hingga saat ini masih banyak beredar bebas. Dari penelitian yang dilakukan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat dan makanan, bahwa setiap pelaku usaha atau produsen yang melakukan kesalahan atau ternyata melakukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau pemerintah ditindak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini terlihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dengan demikian masih kurang optimal. Sebagai bukti masih sering ada pelanggaran yang merugikan konsumen, dan jika merujuk pada kasus-kasus yang sudah terjadi banyak hal yang mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap produk makanan impor sepertinya tidak optimal dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu ada hal-hal yang memungkinkan untuk terjadinya pemalsuan barang dilakukan oleh pihak importir maupun pihak lain yang memanfaatkan kondisi yang telah tercipta, seperti ; label yang terdapat pada produk berupa stiker yang ditempelkan pada kemasan produk makanan tersebut.

Selain sanksi administratif, dalam Undang-undang pangan juga diatur tentang sanksi pidana. Ancaman pidana diatur dalam beberapa klasifikasi, yaitu :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000, barangsiapa dengan sengaja :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi
 - b. Menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan
 - c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia
 - d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan
 - e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan
 - f. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan
 - g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan
 - h. Mengganti label kembali atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000, barang siapa yang lalai :

- a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi
- b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
- c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia
- d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan.

Ancaman pidana atas pelanggaran tersebut, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

3. Dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000, barang siapa :
 - a. Menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan
 - b. Mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan

- c. Menggunakan iridasi dsism kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin
- d. Menggunakan sesuatu bahan sebagai kemasan pangan yang diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan
- e. Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya
- f. Mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratories
- g. Memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan
- h. Memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa menyantumkan label
- i. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui dalam, dan atau dengan label dan atau iklan
- j. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu
- k. Memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Perundang-undang pangan dan peraturan pelaksanaannya
- l. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk tiga hal yaitu :

1. Sanksi administrasi

Sanksi ini diatur dalam Pasal 60. Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000.

2. Sanksi pidana pokok

Sanksi ini adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda.

3. Sanksi pidana tambahan

Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen

- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha.

Dari hasil penjelasan diatas bahwa peraturan dan sanksi yang di buat agar bisa dijalankan dengan maksimal oleh BBPOM Kota Pekanbaru.



B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap Bahan Pangan Berbahaya di Kota Pekanbaru

1. Integritas Pengawasan

Balai Besar POM Kota Pekanbaru memang sebagai instansi Pemerintahan Non Departemen yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintahan melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi dan tugas, kewenangan dan struktur organisasi Balai Besar POM. Jumlah tenaga kerja Balai Besar POM sudah ditentukan oleh pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“...keterbatasan jumlah staf Balai Besar POM Pekanbaru menjadikan pengawasan tidak maksimal. Jumlah staf yang terbatas ini tentu mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan dari Balai Besar POM, apalagi ditambah dengan wilayah kerja yang sangat luas, sehingga akan berpengaruh pada intensitas pengawasan yang rendah ataupun lingkup pengawasan produk yang lebih sempit” (Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan yang tidak maksimal disebabkan kurang jumlahnya staf dari Balai Besar POM Kota Pekanbaru.

2. Sistem Pengawasan Yang Masih Lemah

Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berskala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan ini tentunya akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan beredar di pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh Balai Besar POM Pekanbaru.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian:

“Pengawasan Balai Besar POM Kota Pekanbaru yang dilakukan secara berskala dan acak ini memang patut disayangkan, karena banyak kemungkinan produk pangan lain yang mendapatkan pemeriksaan atau diuji oleh Balai Besar POM terhadap produk. Kami kedepannya akan melakukan pemeriksaan secara ketat dan pengujian oleh Balai Besar POM terhadap produk pangan yang akan beredar di pasar itu diperluas karena paling tidak dilakukannya pemeriksaan dan pengujian terhadap produk pangan yang meragukan ini tidak akan membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.” (Wawancara dengan salah satu Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 18 September, 2019)

Kendala-kendala yang dihadapi Balai Besar POM Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan produk makanan impor di Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan produk makanan dan minuman impor oleh pelaku usaha, seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk makanan dan minuman tersebut. Para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar. Hal ini meragukan bagi BBPOM untuk memberikan izin edar ataukah tidak. Selain itu juga banyaknya ditemukan produk impor yang beredar di masyarakat yang belum memiliki izin edar (ML), jadi hanya berupa stiker, sehingga sulit diketahui izin edar tersebut asli atau palsu.

Terkait kurang dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang ada terkait persyaratan masuk dan beredarnya produk pangan di masyarakat oleh pelaku usaha, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum daripada pelaku usaha masih rendah. Pelaku usaha tersebut seharusnya melakukan kewajiban-kewajibannya, yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya pemenuhan label dan sebagainya. Pelaku usaha diharapkan untuk memperoleh profit, tetapi juga harus memenuhi apa yang

menjadi kewajibannya. Untuk itu sebenarnya instansi berwenang perlu menindak dengan tegas para pelaku usaha yang hanya mengejar profit tetapi melalaikan kewajibannya. Perlu kiranya diberikan sanksi yang nyata dan tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut, dan dapat mencegah ditirunya perbuatan pelanggaran tadi oleh pelaku usaha lainnya.

- b. Masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terkait adanya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi konsumen.

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada kualitas pengawasan oleh BBPOM. Walaupun disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait dengan produk pangan yang membahayakan dan merugikan konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang ada di Pekanbaru pengaduan tersebut sangat kecil persentasenya. Jumlah konsumen yang tidak melapor atau mengadu jauh lebih besar ketimbang yang mengadu atau melapor. Laporan atau pengaduan ini tentu juga berpengaruh terhadap lemahnya aspek pengawasan dari masyarakat yang pada akhirnya juga mempengaruhi pengawasan dari Balai Besar POM, karena tidak jarang pengawasan oleh BBPOM itu baru dilakukan ketika ada laporan-laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke BBPOM.

Oleh karena itu, kesadaran hukum konsumen untuk melaporkan atau mengadukan persoalannya ketika mengonsumsi suatu produk ini sangat positif pengaruhnya bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap produk makanan impor di Kota Pekanbaru. Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang peraturan perundangan yang berlaku untuk produk pangan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan mutu produk pangan terhadap kesehatan pada masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Perlu adanya peningkatan kapabilitas laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Pekanbaru agar cakupan uji produk pangan yang beredar dapat dilaksanakan secara optimal dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana.
4. Memperkuat sistem regulasi pengawasan makanan dan minuman. Disamping itu perlu adanya pemantapan kerjasama lintas sektor dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan makanan dan minuman.
5. Perlunya peningkatan frekuensi pengawasan makanan dan minuman yang dilakukan secara terencana.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman di Kota Pekanbaru, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengawasan makanan dan minuman terhadap bahan pangan berbahaya di kota pekanbaru dinilai “Cukup Baik”. Hal ini dapat dilihat masih terdapatnya makanan dan minuman tanpa izin edar yang beredar dipasaran. Adanya hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh pihak Balai Besar POM Kota Pekanbaru menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan makanan dan minuman terhadap bahan pangan berbahaya di kota pekanbaru integritas pengawasan dan sistem pengawasan dinilai “Kurang Baik”. Dikarenakan perlu dilakukan sistem pengawasan makanan yang lebih efektif dan efisien, untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat banyak.

B. Saran

Balai Besar POM Kota Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dengan didukung peran serta masyarakat sebagai konsumen secara lebih aktif sebagai kontrol terakhir terhadap pengawasan peredaran makanan dan minuman di Indonesia. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi dan informasi terhadap konsumen agar cermat dalam memilih makanan yang terdapat label resmi Balai Besar POM.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta.
- Abdul Choliq. 2011 *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Ernawaty, 2012. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2008. *Pengantar Manajemen*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Feby Febiola, 2017. Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 _ Oktober 2017. Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
- George R. Terry, 2007, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Handoko.T.Hani.2001.*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi II. BPFY Yogyakarta : Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Imami Nur Racmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No. 1, Maret 2007; hal 35-40
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Laporan Tahunan BBPOM Kota Pekanbaru Tahun 2019
- Mahmuddin, 2004. *Manajemen Dakwah Rasulullah*. Jakarta : Restu Illahi
- Manullang, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat, Jakarta
- Meliza Editriani, 2009. *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (Bbpom) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (Tie) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Panglaykim (1991). *Pembangunan ekonomi dan kewirausahaan*. Jakarta: Gramedia pustaka.
- Pusat kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013. *Analisis Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM
- Permendag Nomor: 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Permendag Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya Bahan Berbahaya (B2)
- Peraturan Kepala Bpom Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
- Sarwoto, 1981, *Dasar-DASAR Organisasi Manajemen*, Jakarta : Ghalia
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia